

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA (WEBSITE)**

Nomor 964/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya Euis Hastuti Alawiah selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor Nomor 964/Pdt.G/2024/PN.Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **ROBINSON NDAPA, PT. Jesco Karya Abadi**  
Alamat : **Jl. Kp. Babakan RT 006/RW 001, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten 15810**  
Sebagai : **Tergugat III**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 964/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 24 April 2025, dalam perkara antara :

**IWAN SUPRIYANTO, S.T. Sebagai Penggugat;**

Lawan

**AGUS PRAYITNO WIRAWAN, dkk Sebagai Para Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut di atas ia/mereka atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah, dapat mengajukan BANDING KE Pengadilan Tinggi Banten melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak ia/mereka menerima surat pemberitahuan ini;

Tangerang, 07 Mei 2025  
Jurusita Pengganti  
  
Euis Hastuti Alawiah